BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum, nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
15. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
24. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
25. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
26. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
27. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
31. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:
a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
c. perlindungan hukum;
d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e. keterpaduan;
f. keadilan;
g. keterbukaan dan peran serta;
h. akuntabilitas; dan
i. kepentingan bersama.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:
a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR, meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. KTR;
c. sponsor untuk produk rokok;

d. kewajiban dan larangan;
e. peran serta masyarakat;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. penyidikan; dan
h. ketentuan pidana.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

Setiap orang berhak atas:
a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
c. informasi mengenai KTR; dan
d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV
KTR
Pasal 7

KTR antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja;
g. tempat umum.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. rumah sakit;
b. rumah bersalin;
c. poliklinik;
d. puskesmas;
e. balai pengobatan;

f. laboratorium;
g. posyandu;
h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
i. apotik.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. sekolah;
b. perguruan tinggi;
c. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. bimbingan belajar; dan
f. tempat kursus.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain
Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. kelompok bermain;
b. penitipan anak;
c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
d. taman Kanak-Kanak; dan
e. tempat hiburan anak.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. masjid/musholla;
b. gereja;
c. pura;
d. vihara; dan
e. klenteng.

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. bus umum;
b. taksi;
c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
d. angkutan antar kota; dan
e. kereta api.

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:

a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
b. perkantoran swasta;
c. industri;
d. bengkel; dan
e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bagian Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:

a. pasar modern;
b. pasar tradisional;
c. tempat wisata;
d. tempat hiburan;
e. hotel;
f. restoran dan rumah makan;
g. tempat rekreasi;
h. tempat olah raga;
i. halte;
j. terminal angkutan umum;
k. terminal angkutan barang;
l. pelabuhan laut; dan
m. bandara.

Pasal 15

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab menyediakan tempat khusus merokok.
(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

BAB V
SPONSOR UNTUK PRODUK ROKOK
Pasal 16

(1) Setiap orang atau Badan yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan di Kawasan Tanpa Rokok hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok termasuk brand image produk rokok; dan
    b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

(2) Untuk kegiatan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan upaya khusus yang diliput media.
(3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. melaksanakan konferensi pers;
b. mengundang media untuk hadir saat kegiatan; dan
c. menyebarkan siaran pers.

Pasal 17

(1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok dan/atau bertujuan untuk memproduksi rokok dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok dan/atau wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas terbaca "18+" pada bagian depan pintu masuk ke area kegiatan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 18

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.

(4) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(5) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
   a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
   b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan berlaku di bagian dalam atau bagian luar pada badan angkutan umum; dan
   c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN PENGELOLA, PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 20

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 21

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk merokok di tempat proses belajar mengajar.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.

(3) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Tempat Bermain Anak

Pasal 22

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat anak bermain.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat bermain anak.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 23

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang yang merokok di tempat ibadah.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada setiap orang yang merokok di tempat ibadah.

(3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 24

(1) Pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi dan/atau kondektur yang menjadi bawahannya untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok di kendaraannya.
(2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok di dalam kendaraannya.

Pasal 25

(1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
(2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
(3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpanginya.
(4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas yang membidangi Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
(5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memeringatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 26

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
(2) Pengelola, pemimpin dan/atau penangggung jawab tempat kerja wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/ atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
(3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada setiap orang yang merokok di tempat kerja.

(4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penenggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat kerja.

(5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh

Tempat Umum

Pasal 27

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.

(3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat umum.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.

Pasal 29

Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

(1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
   c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
   d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
   e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
   f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
   g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum;
   h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR; dan
   i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pembinaan KTR di kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 32

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

a. penyadaran, bimbingan, dan/atau penyuluhan; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan oleh:

a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; dan
b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 35

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
    e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
    f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
    g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR di tempat umum;
    h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR; dan
    i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pengawasan KTR di kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 36

(1) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

(1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (5) huruf a dan huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) Operasional yang dibutuhkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 03 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 03 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-29/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALBOIN